

# PERBANKAN SYARIAH ISLAMIC BANKING

**Misbahuddin**

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Email : [nasution.misbahuddin@yahoo.com](mailto:nasution.misbahuddin@yahoo.com)

**Abstrak:** Peran notaris dalam praktik perjanjian perbankan syariah. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dan pengikatan jaminan. Fungsi dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*). Dalam hukum ekonomi syariah, akta otentik yang dibuat oleh Notaris sama dengan perjanjian atau perikatan dalam sebuah akta pada umumnya, yakni perjanjian (*akad*) yang terjadi antara dua belah pihak berdasarkan kesepakatan keduanya untuk melakukan penawaran dan penerimaan (*Ijâb-Qâbul*) mengenai suatu obyek.

**Kata kunci:** akta autentik, notaris, perbankan islam

**Abstract:** *The Role of Notary in Business Agreement Practices in the Islamic Bankings*  
Notary is a public official who is authorized to make authentic acts on all deeds, agreements, and provisions required by a general regulation or desired by the parties to be declared in an authentic deed. Notary occupies a very important position in the sharia banking industry especially in the making of authentic deed relating to agreements/ contracts and binding guarantee. The function of the authentic deed is as an evidence having the force of law (*volledig bewijs*). In the perspective of Islamic economics law, an authentic deed is similar to a treaty or an engagement in general, that is an agreement (contract) that occurred between the two sides to make an offer and acceptance (*Ijab-qabul*) regarding a particular thing.

**Keyword:** *authentic deed, notary, Islamic economics law*

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan

penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup>

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fiducia).

Seiring dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah bergerak dengan cepat dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 40- 45persen pertahun.<sup>2</sup>

Keberadaan notaris dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syari'ah adalah sangat penting

mengingat tugas pokoknya membuat akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya peristiwa hukum. Sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, notaris dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggung jawab. Di samping itu, ia juga dituntut untuk memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Ini terutama selain karena ia harus cakap, ia juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga perbankan syariah merupakan rekomendasi hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta.<sup>2</sup> Namun pada praktiknya, hasil rekomendasi dari pertemuan

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.2.

<sup>2</sup> Hasil observasi penulis terhadap peran notaris dalam membuat akta otentik perjanjian bisnis di Bank BJBS dan Bank Syariah Mandiri Jawa Barat Selama Tahun 2014-2015.

---

<sup>3</sup> Adil, Mengenal Notaris Syari'ah, h. 5.

tersebut belum tertuang sebagai peraturan perundangundangan yang baku dan mengikat bagi notaris untuk melakukan pembaruan pemahaman mengenai praktek perjanjian bisnis di perbankan syariah. Sehingga kemungkinan notaris yang tidak memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian bisnis yang menggunakan akad syariah masih sangat besar.

Hal tersebut di atas tentunya mengundang perhatian terkait kepastian hukum di kemudian hari. Kepastian hukumnya yang dimaksud penulis di sini bukan hanya memuat absah atau tidak absahnya suatu akta otentik, melainkan juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan praktek bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hal ini tentunya akan menjadi sebuah ironi dan anomali apabila sebuah perjanjian antara nasabah dan bank dengan menggunakan akad syariah yang baku, namun dikodifikasikan sama halnya dengan perjanjian biasa tanpa memuat

“kesakralan” konsep hukum ekonomi syariah. Demikian halnya dalam konteks negara hukum, Indonesia menganut prinsip *supreme of law*. Penafsiran terhadap *supreme of law* salah satunya adalah kepastian hukum. Dengan penerapan hukum ekonomi syariah, notaris yang terikat dengan praktik bisnis di perbankan syariah hendaknya mampu menghadirkan akta akad yang tidak boleh melenceng dari ketentuan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini akan menjelaskan tentang urgensi dan peran notaris praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Apa pengertian dari notaris dan dasar hukumnya? 2) Bagaimana perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia? 3) Bagaimana urgensi kebutuhan notaris syari'ah

di Indonesia? Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri dan diharapkan mendapat penyelesaian yang baik atas segala masalah yang terjadi. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak penulis capai yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum dari notaris; 2) Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia; 3) Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi kebutuhan notaris syari'ah di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>4</sup> 1) Secara Teoritis adalah: a) hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu hukum notaris, khususnya mengenai notaris syari'ah; b) hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu Hukum bisnis syari'ah; c) hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman

dan literatur bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya tentang permasalahan notaris syari'ah dan hukum bisnis syari'ah. 2) Secara Praktis, a) bagi mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum, dan Pemerintah diharapkan agar penulisan ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam menambah ilmu hukum notaris, khususnya mengenai notaris syari'ah; b) bagi masyarakat luas diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam melakukan kegiatan dalam hukum bisnis syari'ah; c) bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengurusan bisnis syari'ah agar penulisan ini dapat mengurangi resiko timbulnya kesalahan dalam pengurusan tersebut dan dapat mempermudah cara administrasinya; d) bagi penegak hukum diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap sengketa hukum bisnis syari'ah apabila terjadi sengketa di Pengadilan; e) bagi

---

<sup>4</sup> Nawawi, Hadari dan H.M. Martini, Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal (Yogyakarta: UGM Press, 2007), h. 25.

pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan masukan dalam pembaruan hukum sesuai perkembangan zaman sehingga tercapainya tujuan hukum untuk masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data, bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari buku-buku peraturan perundang-undangan, atau data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis dapatkan lapangan. Sedangkan pengolahan dan analisis data, setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data. Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan

menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat dan hasil analisa tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **Notaris**

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.<sup>5</sup>

Lembaga notaris yang ada di Indonesia ini bukan lembaga yang

---

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum", *Jurnal Adil*, Vol. 2. No. 3, 2011, h. 52.

lahir dari bumi Indonesia. Negara kita menganut jenis notaris yang civil law, cirinya adalah diangkat oleh penguasa yang berwenang; bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Sebagai dasar hukum didirikannya lembaga notaris pada tanggal 26 Januari 1860, dengan ditebitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal, peratura jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,<sup>6</sup> yang akhirnya kembali dirubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>6</sup> Aryani Witasari, "MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" Jurnal Hukum, Vol. XXVIII, No. 2, 2012, h. 884-885. 32Endang

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>7</sup> Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan, dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebageian yang tidak dicantumkan dalam akta.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 3, 2012. h. 173.

<sup>8</sup> Samuel Hutabarat, "Kewajiban dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris", Gloris Yuris, Vlo.6, No. 3, 2006, h. 87.

Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada notaris dikulifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan kewenangan lainnya.

Notaris memiliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain<sup>9</sup>:

1. Notaris merupakan suatu jabatan, jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, kewenangan notaris

tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah, sehingga di dalam menjalankan jabatannya: 1) bersifat mandiri; 2) tidak memihak siapapun; 3) tidak tergantung kepada siapapun, yang akibatnya di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, notaris memiliki tanggungjawab harus melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata, biaya ganti rugi serta bunganya, jika ternyata

---

<sup>9</sup> Aryani Witasari, "MPI Bukan Advokat Para Notaris ..." h. 885-886.

akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Disamping memiliki karakteristik seperti tersebut di atas, notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota atau kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 (satu) kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan keneteralannya dalam menjalankan jabatan notaris.<sup>10</sup> Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris. Formasi notaris ditempatkan di tentukan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mempertimbangkan usul dari

organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dimana formasi ditentukan berdasarkan: kegiatan dunia usaha; jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulannya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris maka notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan notaris adalah kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Atas hal yang telah dijelaskan di atas maka usaha-usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik sangat bergantung pada usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Apabila pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian negara, maka semakin dapat diharapkan juga

---

<sup>10</sup> Aryani Witasari, "MPI Bukan Advokat Para Notaris ..." h. 886.



bahwa bagi anggota masyarakat akan semakin terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud sangat dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiei tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat.<sup>11</sup> Salah satu yang harus didukung pemerintah adalah perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia saat ini.

### **Perkembangan Bisnis Syari'ah di Indonesia**

Pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sektor jasa keuangan yang begitu

pesat. Pertumbuhan ini dapat dilihat baik dari segi kuantitas pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan, seperti layanan jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan konsumen dan berbagai jenis layanan jasa keuangan lain seperti jual beli valuta asing, penukaran uang dan lain-lain. Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan juga berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat, bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya. Kondisi tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualiat sektor jasa keuangan yang ditawarkan.<sup>12</sup>

Bisnis merupakan suatu unsur penting di dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua

---

11 Henny Saida Flora, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi", *Jurnal Saintech*, Vol. 06, No. 02, 2014, h. 59.

---

12 Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implemetasinya di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 270.

membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya tidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi, masalah keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Maka dari itu, perlu adanya sistem ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu: apa saja yang perlu diproduksi; bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi itu.

Kata syari'ah (syari'at) bisa disebut al-shir'ah (mufrad dari shari'ah) secara harfiah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari kata syara'syai yang artinya menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dikeluarkan dari kata al-shir'ah dan al-shari'ah yang artinya suatu tempat yang menghubungkan

sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang membutuhkannya, tidak perlu lagi butuh alat untuk mengambilnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, bisnis syari'ah adalah segala macam transaksi bisnis yang menghasilkan keuntungan (profit) dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, baik al-Qur'an maupun al-Hadis guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup> Dalam konteks Indonesia, istilah bisnis syari'ah kurang familiar dibandingkan dengan istilah ekonomi syari'ah. Hal ini terutama karena berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 49, bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

---

13 Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 1.

14 Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, h. 50.

orang-orang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syari'ah.

Kata ekonomi syari'ah yang menjadi salah satu wewenang absolut peradilan agama tersebut kemudian menjadi istilah yang populer, termasuk ketika dikaitkan dengan aspek kajian hukumnya, yaitu hukum ekonomi syari'ah. Hal ini misalnya tampak jelas ketika tim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat rancangan hukum terapan ekonomi Islam yang akan menjadi hukum materil di peradilan agama, istilah yang digunakan adalah kompilasi hukum ekonomi syari'ah.<sup>15</sup> Namun demikian istilah bisnis syari'ah sebenarnya juga telah diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan direvisi oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yaitu dalam bagian Penjelasan Pasal 49 huruf i. Hanya saja bisnis syari'ah dalam pasal penjelasan tersebut

---

<sup>15</sup> Ah. Azharudi Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islma (Jakarta: Lemlit UIN, 2009), h. 11.

merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syari'ah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kâffah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangat;ah tidak masuk akal, seorang Muslim yang menjalankan salat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan atau bisnis yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>16</sup>

Berikut kutipan penjelasan Pasal huruf (i), yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain, meliputi: a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransi syari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksadana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah, i) pegadaian syari'ah, j)

---

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, et-al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k) bisnis syari'ah.

Dari paparan di atas jelas bahwa undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syari'ah ditemukan dalam draft kompilasi hukum ekonomi syari'ah hasil kajian Tim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, istilah hukum bisnis syria'ah belum ditemukan dalam penjelasan Pasal 49, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi syari'ah. Adapun kegiatan ekonomi syari'ah dalam undang-undang tersebut di atas lebih dimaksudkan pada kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang masuk kategori kegiatan bisnis jasa, padahal kegiatan bisnis meliputi perdagangan, industri dan jasa. Ini berarti jasa merupakan salah satu kegiatan bisni. Sementara dalam penjelasan Pasal 49 di atas, yang terjadi adalah sebaliknya, bisnis syari'ah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi syari'ah (yang lebih berorientasi pada jasa lembaga keuangan syari'ah).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Adil, Mengenal Notaris Syari'ah, h. 53.

Secara garis besar, ruang lingkup kajian bisnis syari'ah mengkaji tentang akad-akad non bagi hasil jasa perbankan dan akad bagi hasil, dimana penulis akan mencoba menyajikannya sebagai berikut:

1. Non-bagi Hasil Jasa Perbankan
  - a. Murabahah, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>18</sup>
  - b. Salam, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payement, forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dengan perjanjian.<sup>19</sup>
  - c. Istisna, adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Jika

---

<sup>18</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: III T Indonesia, 2003), h. 161.

<sup>19</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 38.

perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, kontrak atau akad istisna muncul. Agar akad istisna menjadi sah, harga harus ditetapkan dari awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istisna pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, serta istisna bisanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>20</sup>

d. Ijārah, bisa disebut sewa, jasa atau imbalan. Dimana ijarah memiliki pengertian adalah akad yang dilakukan atas suatu dasar manfaat dengan imbalan jasa, ijārah dapat dipakai sebagai pembiayaan. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.<sup>21</sup>

e. Ijārah wa iqtina, adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual ataupun menghibahkan objek sewa pada akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Ijarah mempunyai kemiripan dengan leasing pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.<sup>22</sup>

f. Ujr, adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syari'ah (fee based services), seperti untuk penggajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM dan sebagainya.<sup>23</sup>

g. Šarf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad šarf adalah fasilitas penukaran uang (money changer).<sup>24</sup>

## 2. Bagi Hasil

a. Muḍarabah, adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 90.

<sup>21</sup> Ibid., h. 96.

---

<sup>22</sup> Ibid., h. 100.

<sup>23</sup> Ibid., h. 110.

<sup>24</sup> Adil, Mengenal Notaris Syari'ah, h. 57.

pihak dan kerja dari pihak lain. Menurut al-Mushlih dan al-Shawi, muḍarabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presntase keuntungan, selain itu menurut Chapra, muḍarabah juga adakalanya disebut qiraḍ. Di sini penyandang dana disebut muqariḍ. Pada umumnya mazhab Hanafiah, Hanabiliah dan Zaidiyah menggunakan istilah muḍarabah sementara Malikiyah dan Syafiiyah lebih suka dengan istilah qiraḍ.<sup>25</sup>

b. Musharakah, di dalam akad musharakah pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapat (renturn), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Musharakah dilandasi

adanya keinginan para pihak yang belerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>26</sup>

c. Muzara'ah, ialah mengerjakan tanah (orang lain), seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah kemudian pembagian hasil dari tanaman pertanian itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam kontrak ini juga pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 35.

---

<sup>26</sup> Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, h. 59.

<sup>27</sup> Ibid

d. Musaqah, adalah bentuk kerja sama di mana pemilik tanah memberikan pohon atau tanaman kepada petani untuk dikelola atau disirami sementara pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Sama halnya dengan muzara'ah dalam musaqah juga pihak-pihak bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.<sup>28</sup>

e. Mukhabarah, ialah mengerjakan tanah (orang lain), seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (petani). Pada akad ini juga kerugian dan keuntungan ditanggung bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah (petani).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

## **Urgensi Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah**

Kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta akta yang dibuat mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang perjanjian bisnis dan perbankan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat saat ini juga telah berpengaruh besar terhadap berbagai perjanjian bisnis di bidang perbankan syariah. Masyarakat telah memahami bahwa notaris merupakan salah satu unsur yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam hal pembuatan akta-akta jaminan kredit/pembiayaan, surat pengakuan hutang, grosse akta, legalisasi dan waarmedking,

dan tugas-tugas lain dari notaris yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal, keberadaan bank syariah telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan), disebutkan bahwa undang-undang membagi jenis bank menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>30</sup>

Ketentuan tersebut di atas dipertegas pula dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>31</sup> Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti: jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian/perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus

---

30 Lihat Pasal 1 Angka 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

31 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah.

Menurut analisis Adil, beberapa peluang demi terwujudnya notaris syari'ah, yaitu:<sup>32</sup>

1. Para notaris dan para stake holder kebanyakan mereka sepakat untuk melahirkan notaris syari'ah, yaitu notaris mengerti akad atau bisnis syari'ah dan mereka lebih menjurus pada bidang-bidang syari'ah sehingga mereka paham betul tentang bentuk-bentuk sekaligus pengertian tentang akad

atau bisnis syari'ah. Ketika notaris sudah terpenuhi, maka tidak lagi ada kekhawatiran atau kecurigaan tentang kesalahan dalam menentukan akad dan juga meminimalisasi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam akad atau bisnis. Dengan adanya consensus dari para pelaku sekaligus para stake holder demi terwujudnya notaris syari'ah, maka bukan hal yang mustahil akan lahir notaris syari'ah. 2. Mayoritas penduduk Indonesia sampai saat ini adalah Muslim. Ini adalah aset untuk menggarap pasar demi terwujudnya notaris syari'ah. 3. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan bisnis syari'ah pun dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang. Dengan berkembangnya bisnis yang serba syari'ah, maka bukan tidak mungkin akan lahir notaris syari'ah karean notaris juga merupakan salah satu bentuk bisnis. 4. Lahirnya organisasi Forum Notaris Syari'ah (FNS) belakangan ini yang dikendarai oleh notaris senior Syaifuddi Arif, semakin mempertajam akan butuhnya notaris

---

<sup>32</sup> Adil, Mengenal Notaris Syari'ah, h. 110-113.

syari'ah. 5. Semakin mewacananya notaris syari'ah di kalangan LSM yang bergerak pada ekonomi syari'ah di antaranya Ikatan Ahli Ekonomi Syari'ah dan Masyarakat Ekonomi Syari'ah, Himpunan Sarjana Syari'ah Indonesia. Begitu juga dengan perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sering melakukan diskusi dan juga seminar tentang notaris syari'ah. 6. Masih mnimnya notaris yang paham tentang akad atau bisnis syari'ah memberi peluang untuk lahirnya notaris syari'ah. 7. Demi terwujudnya notaris syari'ah di Indonesia ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, diantaranya: a) perlu dibuat suatu program pendidikan (setingkat S-1) untuk keahlian sebagai tenaga notaris syari'ah dan juga bisa bekerja sama dengan badan pelatihan tertentu agar diatur bahwa setiap notaris yang menangani perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah wajib mengikuti uji pelatihan tersebut. Dengan demikian, notaris memiliki kesempatan untuk dapat menangani atau berkecimpung

dalam ekonomi syari'ah sepanjang memiliki kompetensi tersebut; b) penyelenggaraan pendidikan magister kenotariatan pada kurikulumnya perlu menambahkan mater akad atau bisnis syari'ah. Semua ini dilakukan untuk dapat menyeimbangkan pemahaman hukum positif dan hukum syari'ah (khususnya mualamah maliyah) sehingga pada akhirnya juga memilik keinginan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syari'ah tidak hanya sebatas kebutuhan pekerjaan; c) LSM yang bergerak pada ekonomi syari'ah dan juga perguruan tinggi Islam bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama untuk memberikan pelatihan atau pendidikan serta seminar kepada para notaris untuk mengenal akad atau bisnis syari'ah; d) LSM dan juga perguruan tinggi Islam merekomendasikan kepada DSN agar perbankan syari'ah mempersyaratkan kepada notaris yang akan menjadi mitranya harus pernah mengikuti pelatihan notaris syari'ah. Dalam upaya melahirkan

notaris syari'ah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan, di antaranya:<sup>33</sup>

1. Tidak semua notaris dan juga ada beberapa stake holder dari lembaga bisnis syari'ah yang tidak sepakat dengan lahirnya notaris syari'ah. Mereka berbeda pendapat tentang notaris syari'ah itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa notaris saat ini sudah syari'ah; ada juga yang berpendapat bahwa notaris saat ini belum syari'ah karena mengambil sumber hukumnya dari hukum barat, tidak berdasarkan al-Qur'an dan lebih penting dikhawatirkan salahnya dalam menentukan akad yang mengakibatkan cacatnya sebuah akad karena ketidakpahaman notaris terhadap akad atau bisnis syari'ah. 2. Melahirkan notaris syari'ah harus melalui beberapa proses, diantaranya, melalui lembaga legislative sehingga berbentuk undang-undang. Bagaimana mau menjadi sebuah undang-undang sementara para notaris itu sendiri masih berbeda

persepsi dengan lahirnya notaris syari'ah. 3. Dengan lahirnya notaris syari'ah, maka lahan notaris yang selama ini ada, akan terambil asetnya karean semakin banyaknya notaris yang ada, sementara aset semakin berkurang. Ini jelas bagi mereka bukan merupakan kabar gembira.

4. Maraknya perbankan syari'ah, hanya sebatas topeng belaka. Mereka hanya menarik minat pasar sementara pada praktiknya mereka belum secara murni menerapkan konsep syari'ah. Ini dilatar belakangi karena para banker syari'ah yang selama ini ada, mereka berasal dari perbankan konvensional, begitu juga masih banyaknya minat nasabah untuk berinvestasi di bank konvensional daripada di bank syari'ah.

Maka sudah sewajarnya urgensi terhadap notaris syari'ah yang fokus kepada bidang syari'ah harus diatur dengan jelas, sehingga nanti tidak terjadi kecemburuan sosial antar para notaris, karena selama ini notaris banyak berkecimpung di bisnis konvensional.

---

<sup>33</sup> Ibid., h. 113-114

## **KESIMPULAN**

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Salah satu perkembangan bisnis yang paling pesat di Indonesia adalah bisnis syari'ah, dimana pada saat ini setiap lini perekonomian di Indonesia marak dengan berbau syari'ah. Dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, maka ini menjadi pangsa pasar yang menarik, bagi para pelaku bisnis untuk menarik nasabah atau konsumen dalam bisnis syari'ah yang dimilikinya. Dengan ini tantangan untuk menjamin suatu transaksi yang autentik di mata hukum akibat dari

bisnis syari'ah ini, maka sudah sewajarnya notaris syari'ah hadir di Indonesia, agar bisa fokus dalam membidangi bisnis syari'ah.

## **SARAN**

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa salah satu indikator notaris syariah yang paripurna ialah notaris yang mampu memahami fakta hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap akad maupun perikatan terjadi dalam praktek perbankan syariah. Salah satu upaya hukum yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal-salah satunya adalah Pasal 17 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Upaya ini dilakukan dengan cara menambah atau sekurangnya mengamandemen pasal-pasal yang memungkinkan untuk menggaransi notaris syariah. Dengan cara demikian, sekurangnya badan hukum atau lembaga yang menerbitkan sertifikasi notaris syariah dapat memfokuskan

pembahasan tersebut dalam setiap materinya, atau bahkan dikemudian hari diharapkan adanya peraturan perundangundangan yang secara khusus eksistensi notaris syariah.

## PUSTAKA ACUAN

Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Adjie, Habib, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arisaputra, Muhammad Ilham, *"Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris"*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 3, 2012.

Arliman S, Laurensius, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Fazril, *"Analisis Bauran Produk dan Loyalitas Nasabah Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Solok"*, Jurnal Ekonomi, Vol. 4, No. 2, 2008.

Flora, Henny Saida, *"Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi"*, Jurnal Saintech, Vol. 06, No. 02, 2014.

Hasan, M. Khabir dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, Great Britain: Edward Elgar Publisih Limited, 2007.

Huda, Nurul, et-al, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana: 2008.

Hutabarat, Samuel *"Kewajiban dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris"*, Gloris Yuris, Vlo. 6, No. 3, 2006.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.

Iskandar, Guntur, *"Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan dan Dibukukan Oleh Notaris"*, Jurnal Delicti, Vol. 22, No. 1, 2015.

- Kadir, Abdul, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, 2003.
- Kholis, Nur, "Penegakan Syari'ah di Indonesia (Perspektif Ekonomi)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No. 1, 2006.
- Latif, Ah. Azharudi dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: Lemlit UIN, 2009.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Masriani, Yulies Tiena, "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 4, No. 1, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Purwaningsih, Endang, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum", *Jurnal Adil*, Vol. 2. No. 3, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Satory, Agus, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vlo. 2, No. 2, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2006.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Witasari, Aryani, "MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. 2, 2012.

Abdurrahman I, Doi,  
Syariah: *The Islamic Law*, Zaimuddin  
dan Rusydi Sulaiman (Pent.),  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
1996.

Anshori, Abdul Ghofur,  
*Lembaga Kenotariatan Indonesia:  
Perspektif Hukum dan Etika*,  
Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anwar, Syamsul, *Hukum  
Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori  
Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Faturrahman, Djamil,  
*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di  
Bank Syariah*, Jakarta: PT. Sinar  
Grafika, 2012.